

MAHAR: ANTARA SYARI'AT DAN TRADISI (PERSPEKTIF HISTORIS, YURIDIS DAN FILOSOFIS)

Muhammad Mutawali*
Rahmah Murtadha**

Abstrak: Tulisan ini akan membincang terkait konsep mahar dalam berbagai perspektif seperti perspektif historis, yuridis dan filosofis. Tulisan ini juga berupaya untuk menjelaskan kembali hakikat mahar yang merupakan pemberian tulus ikhlas dari calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol kasih sayang. Dalam ajaran Islam, tidak dijelaskan secara eksplisit terkait dengan bentuk dan kuantitas mahar, yang terpenting adalah pemberian tersebut bersumber dari niat yang tulus sebagai langkah awal untuk membina bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Realitas yang terjadi pada masyarakat kita, sering ditemui kasus batalnya pernikahan disebabkan penentuan kuantitas mahar dan biaya pernikahan yang tinggi, hal tersebut terjadi hanya karena dalih harga diri, prestise keluarga dan tradisi leluhur. Banyaknya kasus batalnya pernikahan dapat menjadi bahan perenungan dan pertimbangan bagi semua pihak agar dapat melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari kesan berlebihan yang justru akan mengurangi nilai-nilai kesakralan dari sebuah pernikahan suci nan mulia sesuai sunnah rasul.

Kata Kunci: Mahar, Perkawinan, Suami-istri, batalnya pernikahan, Tradisi.

Pendahuluan

Mahar adalah suatu pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum yang ditentukan Islam. Mahar berkedudukan bukan sebagai rukun dan syarat pernikahan, tapi merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami sebagai simbol cinta dan kasih sayang.

Menurut pandangan Al-Qur'an, mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharap imbalan. Karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan melainkan sebagai tanda penghormatan kepada martabat perempuan. Para Ulama dan Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak

* UIN Mataram; STIS Al-Ittihad Bima, email: muh.mutawali@uinmataram.ac.id

** STIS Al-Ittihad Bima, email: rahmah.murtadha@student.upi.edu

ditentukan batas maksimalnya, karena tidak ditemukan dalam nash ketentuan yang memberi batasan tertinggi.

Realitas yang terjadi pada masyarakat kita, pihak calon mempelai wanita menentukan mahar dan biaya pernikahan yang terlalu tinggi, ditambah lagi dengan adanya adat kebiasaan masyarakat kita yang menetapkan mahar yang tinggi demi prestise dan harga diri keluarga, dengan dalih melestarikan adat kebiasaan keluarga dan daerah, sehingga tidak jarang terjadi batalnya pernikahan. Banyaknya kasus terkait batalnya pernikahan menjadi bahan pertimbangan dan perenungan bagi keluarga dan calon pengantin yang akan menuju pelaminan agar dapat melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan syari`at dan menghindari kesan berlebih-lebihan. Tulisan ini akan membahas tentang konsep perkawinan dan mahar dalam Islam disertai dengan dalil dan pendapat para ulama. Juga akan membincang tentang mahar dari berbagai perspektif seperti perspektif historis, yuridis dan filosofis.

Konsep Perkawinan dalam Islam

Islam merupakan seperangkat aturan atau norma yang telah diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah, beliau berusaha menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka tidaklah berlebihan jika Al-Qur'an menempatkan Nabi Muhammad SAW. dalam predikat Rahmat untuk seluruh alam. Salah satu syari`at Islam yang membicarakan tentang hubungan antar manusia dalam usaha melestarikan umat manusia adalah hukum pernikahan, yang di dalamnya berisi suatu ketetapan atau hukum tentang ikatan antara pria atau wanita untuk hidup berkeluarga, membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang telah disyari`atkan dalam Islam.

Adapun perkawinan dalam pandangan Islam, dikategorikan sebagai asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan antar manusia dan masyarakat yang sempurna. Namun pernikahan itu bukan hanya merupakan suatu cara yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antar

suatu kaum dengan kaum lainnya.¹ Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk dari Rasulnya.²

Perkawinan adalah suatu cara yang ditetapkan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya.³ Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan “*ziwaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqah*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari nikah adalah “*Dham*”, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya “*Watha*” yang berarti setubuh, atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁴

Perkawinan menurut Ahli Fiqih, mengartikan “nikah” menurut arti kiasan, mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah, memakai arti setubuh, sedang Imam Asy-Syafi'i, memakai arti mengadakan perjanjian perikatan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 2 berbunyi: perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan amal ibadah.⁵

Perkawinan menurut istilah adalah suatu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* yang membolehkan seorang pria dan wanita untuk bergaul (*watha*) sebagai jalan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan amal ibadah. Kemudian nikah menurut syara' ialah *aqad*, mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut. Jadi maksud dari pengertian tersebut adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1995), Cet. ke-28, h. 23.

² Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rimeka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h.1

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 6*, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987), Cet. ke-5, h. 9

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet, ke-3, h. 1

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akapress, 1992), cet. ke-1, h. 114.

telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan aqad nikah lebih dulu.⁶

Dasar Hukum perkawinan adalah sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.⁷

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. (QS. Fathir : 11).

Tujuan dan fungsi perkawinan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah SWT. untuk mendapatkan *mawaddah* dan *rahmah*, serta ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.⁸

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum: 21).

Masih banyak lagi ayat-ayat yang menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan merupakan fitrah dari Allah SWT. yang diberikan kepada umat manusia dan merupakan ibadah jika melaksanakannya.

Apabila kita melihat ke belakang tentang sejarah kondisi masyarakat Arab jahiliyah pra Islam, bahwa status dan eksistensi

⁶ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum perkawinan menurut Islam dan UU Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya, 1981), h. 11.

⁷ QS. Fathir : 11

⁸ QS. Ar-rum: 21

kaum wanita pada saat itu berada pada kondisi ketidakadilan, mereka adalah kaum yang terpinggirkan yang tak layak menempati posisi yang terhormat dalam kehidupan, bahkan wanita dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Aturan perkawinan yang berlaku pada saat itu, istri bukanlah sebagai subyek nikah tapi sebagai obyek nikah yang bisa digilir dan dicampakkan setelah merasa bosan, dan diwariskan kepada anaknya jika bapaknya telah meninggal, karena itu istri tidak berhak atas harta pemberian suami atau mahar, tapi walilah yang berhak untuk memanfaatkannya. Praktek perkawinan seperti inilah yang ditentang dan tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Konsep Mahar dalam Islam

Mahar merupakan simbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri. Maka dari itu, menjadi suatu keharusan bagi pihak suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa dapat ditolak lagi. Hal ini bukan berarti bahwa wanita tak ubahnya seperti barang dagangan yang diperjual belikan, melainkan sebaliknya memperlakukan wanita sebagai makhluk yang memiliki fitrah. Dengan memberikan mahar kepadanya, suami berarti telah siap mengemban tanggung jawab dan melaksanakan rumah tangganya. Berdasarkan kondisi demikian maka mahar sengaja disyari'atkan Islam agar wanita merasakan bahwa dia punya harga diri sama dengan pria.⁹

Ketetapan mahar dalam ajaran Islam didasarkan atas landasan hukum Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menetapkan hukum dari masalah tersebut. Seperti ditegaskan dalam firman Allah SWT.:

وَأْتُوا آلَ الْبَسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا¹⁰.

Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa: 4).

Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* mengatakan, Allah SWT. menyebut mahar dalam Al-Qu'ran dengan sebutan An-

⁹ Nasaruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet.ke-1, h. 78.

¹⁰ QS. An-Nisa: 4.

Nihlah yang berarti pemberian yang ikhlas.¹¹ Di dalam kamus *Al-Muhith* juga disebutkan bahwa arti dari *An-Nihlah* adalah *Al-Athiyyah* yaitu pemberian, karena itu mahar yang berasal dari pihak laki-laki adalah pemberian sukarela bukan sebagai pengganti dari kemaluan wanita.¹² Pemberian tersebut merupakan bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang, karena pemberian yang dimaksud dalam ayat di atas adalah pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apapun. Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, banyak terjadi kegagalan dalam perkawinan yang disebabkan karena penentuan mahar yang terlalu tinggi. Rencana perkawinan gagal hanya karena orang tua atau wali dari seorang wanita menentukan mahar yang terlalu tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang pria. Padahal Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa, sebaik-baik mahar adalah yang ringan dan tidak memberatkan kaum pria.¹³

Ditinjau secara logika, jika perkawinan diperbolehkan tanpa membayar mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita, maka tidak mustahil akan menyebabkan banyaknya terjadi pelecehan terhadap kehormatan kaum wanita. Hal ini jelas bertentangan dengan Syari'at Islam yang selalu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan kaum wanita. Dengan adanya mahar dalam perkawinan, seorang suami hendaknya mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dan diharapkan pula mahar itu sebagai pengikat perkawinannya agar tidak mudah retak hanya karena sebab yang tidak berarti.

Kata lain yang dipergunakan untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah *Ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya *Ajr* itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang, sedangkan kata *shadaqah* juga dipergunakan dalam Al-Qur'an untuk menekankan pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga, kata lain dipergunakan dalam Al-Qur'an adalah kata *Faridhah* yang secara harfiah adalah

¹¹ Al-Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), juz ke-4, h. 342.

¹² Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi adakah dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press), cet. ke-7, h.79.

¹³ Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Pertimbangan Islam, terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1998), cet, ke-1, h. 38.

nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.¹⁴ Para ahli fiqh berpendapat, perkataan mahar selain diistilahkan dengan *Shadaqah, nihlah dan faridhah*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *mas kawin*.¹⁵

Istilah mahar juga disebut dengan kata *shadaqat* yang artinya, pemberian tulus yang menggambarkan kecintaan suami kepada istri dengan sebenarnya dan kata *nihlah* yang berarti suatu pemberian tanpa mengharapkan balasan.¹⁶ Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 4 : *berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*.¹⁷

Pada masa jahiliyah, antara mahar dan *shadaq* dibedakan pengertiannya, perbedaan itu terjadi pada waktu penyerahan dan implikasinya. *Shadaq* merupakan pemberian calon suami kepada calon istri untuk datang pertama kali meminangnya, dan berakibat istri tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan tidak ikut dengan suaminya. Sedangkan mahar merupakan pemberian karena dorongan keinginan untuk mengikat tali perkawinan, yang kemudian berakibat istri berpisah dengan orang tuanya, karena dibawa oleh suami.

Namun ketika Islam datang kedua kata itu mempunyai arti yang sama, ialah pemberian calon suami kepada calon istri, sebagai simbol cinta kasih di antara keduanya, demikian pula calon istri dengan menerima maskawin itu, berarti telah menyatakan persetujuan untuk mendampingi suaminya dan hidup bersama.¹⁸ Kemudian pengertian mahar secara istilah ialah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).¹⁹

¹⁴ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rimeka Cipta, 1992), cet. ke-1, h. 64.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, h. 80.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 220.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, h. 80.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, h. 80.

¹⁹ M. Abdul Mujieb, Maburr Thalhhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet, ke-2, h. 184.

Dari pengertian mahar di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar itu merupakan suatu pemberian yang diwajibkan kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istri sebagai simbol kesediaan suami untuk membawa istrinya dalam kehidupan yang menjadi tanggung jawabnya yang penuh dengan pengorbanan, pemberian itu baik berbentuk uang, benda maupun jasa, yang mana mahar itu harus memiliki nilai dan manfaat yang berguna.

Dasar Hukum Mahar

Jika melangsungkan perkawinan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang atau barang, pemberian inilah yang disebut mahar. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki tapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada waktu aqad, pernikahan itu sah. Dasar hukum mahar secara otentik dan jelas diungkapkan dalam beberapa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di antara nash yang berkaitan dengan dasar hukum mahar adalah sebagai berikut:

1. Surah An-Nisa ayat 4, yang berbunyi :

Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa : 4).

Istilah *Nihlah* dalam ayat di atas adalah pemberian dan kerelaan hati tanpa mencari pengganti. Karena menurut Islam, mahar bukanlah harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan, melainkan sebagai bukti rasa cinta dan penghormatan. Oleh sebab itu, mahar diwajibkan atas laki-laki tanpa pilihan lain berupa tawar-menawar seperti yang lazim berlaku dalam jual-beli. Dengan adanya mahar, Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian, mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali, kecuali dalam kasus *khulu'* dimana perceraian itu terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan mahar yang telah dibayarkan kepadanya.²⁰

²⁰ Abdurrahman, *Perkawinan dalam*, h. 63-64.

2. Surah An-Nisa ayat 24, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²¹.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa :24).

Mahar biasanya diberikan kepada istri pada waktu aqad nikah, sebagai lambang bahwa suami dengan sukarela mengorbankan hartanya, dan mahar itu menjadi milik istri sepenuhnya, sedangkan suami tidak berhak menggunakannya, kecuali istri meridhainya. Sesuai dengan firman Allah: Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-Nisa: 4).

Diwajibkannya membayar mahar atas suami berakibat kepada kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dia mempunyai kewajiban yang amat berat dan bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 31 ayat 1: "suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga"²²

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, adapula beberapa Hadis yang dijadikan dasar hukum mahar, diantaranya yaitu:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi:

Dari Sahl Ibn Sa'di, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasul, lalu berkata: wahai Rasulullah, saya datang untuk memberikan diriku kepadamu, kemudian rasul melihat wanita itu sejujur badannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. setelah wanita itu menyadari bahwasanya beliau tidak berhajat kepadanya, maka wanita itu duduk. Kemudian ada seorang diantara sahabat

²¹ Qs. An-Nisa :24

²² Asro Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet, ke-1, h. 93.

beliau yang berdiri dan berkata: wahai Rasulullah, jika engkau tidak hajat kepadanya maka kawinkanlah ia dengan saya, beliau lalu bertanya apakah kamu mempunyai sesuatu untuk mahar, ia menjawab: tidak demi Allah wahai Rasulullah, beliau bersabda: pergilah ke keluargamu lalu carilah barangkali mendapatkan sesuatu, maka ia pergi kemudian kembali lagi, dan berkata: tidak ada, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan sesuatu, beliau bersabda: carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi.(HR. Bukhari).²³

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi:

Dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata: tatkala Ali mengawini Fatimah ra., maka Rasul bersabda kepadanya: berilah Fatimah itu sesuatu. Ali menjawab: saya tidak mempunyai sesuatu, beliau bertanya: mana baju besi Hutamiyahmu?" (HR. Abu Daud dan Nasa'i dinilai shahih oleh Al-Hakim).²⁴

Selain hadis di atas, masih banyak riwayat yang menceritakan kisah para sahabat yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar. Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya supaya semaksimal mungkin untuk mencari harta dalam bentuk apapun, agar bisa membayar mahar, walau hanya sebuah cincin dari besi. Karena itulah, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya, segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah, jadi boleh saja memberi mahar misalnya dengan cincin besi, segantang kurma atau mengajarkan ayat Al-Qur'an dan sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.²⁵

Oleh karena itu, Rasul menganjurkan kepada kaum wanita untuk mempermudah maharnya, karena dengan meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.²⁶ Dengan demikian tampak jelas bahwa Islam telah menetapkan pembayaran mahar itu wajib hukumnya bagi suami dalam melaksanakan perkawinan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam ketetapan hukum Al-Qur'an dan Hadis Nabi seperti di atas. Adapun tujuan mahar secara global adalah untuk menghormati dan menghargai wanita dan mahar

²³ Muhammad Ibn Ismail As San'ani, *Subul As-Salam*, (Beirut: Dar Al Fikr), Juz-3, h. 221.

²⁴ Muhammad Ibn Ismail As San'ani, *Subul As-Salam*, h. 285.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 54.

²⁶ Muhammad Albar, *Wanita Karir*, h. 40.

merupakan kewajiban calon suami kepada calon istrinya. Jika perkawinan itu diperbolehkan tanpa membayar mahar dari pihak laki-laki, maka secara logika tidak mustahil akan menyebabkan terjadinya pelecehan terhadap pihak wanita, dimana kaum pria akan begitu saja meninggalkan istrinya dan mencari wanita lain. Maka dengan adanya mahar, seorang suami atau istri akan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh rasa cinta kasih dan bertanggung jawab atas keutuhan keluarganya.

Mahar Dalam Perspektif

Perspektif Historis

Pada zaman prasejarah, manusia hidup secara buas, hidup dalam kelompok-kelompok suku, dan bahwa karena suatu sebab yang tidak diketahui, perkawinan di kalangan orang yang sehubungan dianggap tabu. Orang muda dari suatu kelompok suku, apabila hendak kawin, haruslah memilih pasangan dari suku lain. Untuk tujuan itu, pemuda itu harus mengadakan pendekatan kepada suku lain tersebut supaya dapat memilih jodoh. Pada saat itu, kaum pria tidak menyadari peranan yang dimainkannya dalam hubungan dengan kelahiran anak, ia tidak mengetahui bahwa hubungan seksualnya dengan wanita dapat menyebabkan lahirnya anak. Ia menganggap anak sebagai istri saja dan bukan anaknya. Garis keturunan ditentukan dengan merujuk kepada ibu, tanpa rujukan ke ayah. Tak lama kemudian, kaum pria mulai mengetahui perannya dalam kelahiran anak dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang sesungguhnya kepada siapa anaknya mesti dinisbatkan, sejak itu laki-laki membawa wanita dalam kekuasaannya.

Pada periode pertama, pria hidup sebagai parasit dan sebagai pelayan wanita, pada periode berikutnya ketika kekuasaan jatuh ke tangan pria, pria melarikan wanita dari sukunya, dan pada periode ketiga, untuk dapat memperoleh gadis pilihannya, pria pergi bekerja pada ayah si gadis selama beberapa tahun, pada periode keempat, pria membayarkan sejumlah uang sebagai hadiah kepada ayah si wanita, dan dari sinilah bermulanya "mas kawin".²⁷

Pada zaman Arab jahiliyah sebelum Islam datang, kaum wanita menurut statusnya yang benar, mereka itu termasuk orang-orang

²⁷ Mutadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1995), cet, ke-3. h. 121-123

yang merdeka tapi pada kenyataannya mereka itu seperti budak sahaya, yaitu seperti orang-orang yang kehilangan status kemerdekaannya, karena bisa diperjualbelikan oleh kaum pria. Dan telah menjadi tradisi jahiliah, bilamana mereka dikaruniai anak perempuan mereka membunuh anaknya itu dengan cara yang kejam sekali di luar sifat-sifat kemanusiaan, yaitu dengan cara mengubur anak-anak mereka yang masih hidup (dikubur hidup-hidup), mereka berbuat demikian karena menganggap bahwa anak perempuan tidak dapat dibanggakan dalam pertempuran-pertempuran dan perkelahian antara suku-suku, mereka merasa malu dan hina jika mempunyai anak perempuan.

Pada zaman itu juga perempuan tidak diberi hak pilih guna menentukan calon suaminya sendiri, mereka tidak diajak musyawarah siapakah laki-laki yang mereka pandang pantas guna dijadikan pasangannya, suka atau tidak, mereka harus menerimanya.²⁸ Kemudian mengenai mahar juga, para ayah dan ibu dari anak-anak gadis menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat anaknya. Dalam kitab *Al-Kasysyaf* dan kitab-kitab tafsir lainnya disebutkan bahwa apabila seorang bayi wanita lahir maka orang yang mengucapkan selamat kepada si bayi itu bisa mengatakan: "*Hanni'an laka'an nafijah*", artinya: "selamat semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu". ini merupakan suatu alusi atas kenyataan bahwa ayah si gadis akan mengawinkan dia kelak dan akan menerima mas kawin (mahar).²⁹

Kemudian yang lebih buruk lagi nasib kaum wanita pada zaman jahiliah atau sesudah kelahiran Islam yang masih ada sisa jahiliah, bila ada salah seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka wanita itu menjadi warisan keluarga laki-laki dari suami yang meninggal, yaitu anak laki-laki atau saudara laki-laki yang mewarisinya bisa berbuat sekehendak hatinya sendiri, apakah akan mengawininya atau akan ditelantarkan dengan maksud agar dia suka memberikan tebusan akan dirinya dengan menggunakan harta hasil dari warisannya yang meninggal.³⁰

²⁸ Achmad Masruch Nasucha, *Kaum Wanita dan Pembelaan Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 7-15.

²⁹ Muthadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita*, h. 130

³⁰ Achmad Masruch Nasucha, *Kaum Wanita*, h. 15.

Kemudian Islam datang, kaum wanita hidup dalam alam baru, dimana mereka mendapat pelukan oleh Islam, mereka memperoleh santunan Islam, mulut mereka dapat berbicara setelah terbungkam, tangan mereka telah terbuka luas setelah terbelunggu, hak milik mereka menjadi terpelihara dengan baik setelah mengalami gangguan, hak waris mereka terjamin setelah terhalang, mereka mempunyai hak pilih untuk menentukan calon pasangannya dalam kehidupan rumah tangga setelah mengalami perkawinan paksaan, mereka benar-benar hidup sebagai manusia dengan pengertian dijaminnya hak asasi sebagai manusia oleh Tuhan, dan hak mahar yang dulu diambil dan dipergunakan oleh orang tuanya telah menjadi hak mutlak baginya dan bebas untuk dipergunakan sekehendak hatinya, dan suaminya pun dilarang untuk mengambil tanpa seizin (ridha) darinya.

Al-Qur'an menghapus adat kebiasaan jahiliyah mengenai mahar dan memulihkannya kepada kedudukannya yang asasi dan alami, sebagai penghormatan kepada kaum wanita dan merupakan pemberian calon suami kepada calon istri, sebagai simbol cinta dan kasih sayang di antara mereka, untuk mempertinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan tuhan, bukan sebagai harga untuk membeli kaum wanita dari orang tuanya. Mereka (kaum wanita) diangkat oleh Islam ke tempat yang wajar sebagai manusia setelah kehidupan mereka dalam lembah kehinaan akibat ulah orang-orang jahiliyah, kehidupan mereka menjadi tenang, aman, dan tentram karena memperoleh perlindungan hukum dari Islam.

Perspektif Yuridis

Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu sumber rujukan bagi umat Islam khususnya di Indonesia dalam rangka memecahkan berbagai macam masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup beberapa hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum perwakafan dan hukum kewarisan.

Dalam kajian ini hanya membahas tentang hukum perkawinan, dan lebih dikhususkan lagi dalam masalah mahar. Tentang kewajiban mahar dan hal-hal yang berkaitan dengannya diatur dalam beberapa pasal dalam KHI, pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam pasal 1 huruf d, menyatakan bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita,

baik berbentuk uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum yang ditentukan Islam. Kemudian dalam pasal 30 dirumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Serta penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).³¹

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. yang jelas, meskipun sedikit, mahar wajib ditunaikan. Karena itu cukup tepat apa yang dirumuskan dalam pasal 31 KHI yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Ini menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam Islam, tidaklah sebagai kontrak “jual beli” tapi lebih mementingkan aspek ibadah, maka disebut sebagai perjanjian kokoh. Kemudian dalam pasal 32 KHI, berbunyi: mahar diberi langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, hal ini sesuai dengan pasal 33 KHI.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang mahar. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Oleh karena sifat mahar bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu aqad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan (pasal 34 ayat 2 KHI).³²

Pembayaran mahar yang ditanggguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri, apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai maharnya dipenuhi. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum *dukhul (Jima)*, suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam aqad nikah (pasal 35 ayat 1 KHI), hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, h. 120

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, h. 1.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّوَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³³

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al-Baqarah: 237).

Jika perceraian terjadi sebelum *dukhul*, tapi suami belum menentukan maharnya, maka suami wajib membayar mahar *mitsil* (pasal 35 ayat 3 KHI). Kemudian dalam pasal 36 mengatakan bahwa apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat dengan barang lain yang sama bentuknya dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Dan dilanjutkan dengan pasal 37 yang berbunyi bahwa apabila terjadi selisih mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 38, yang berbunyi:

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama pengantiannya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.³⁴

Demikianlah pembahasan tentang mahar dalam tinjauan yuridis, yang mana mahar itu diatur dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan secara terperinci, sehingga permasalahan yang timbul akan terjawab dengan merujuk pada pasal-pasal dalam KHI tersebut.

Perspektif Filosofis

Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membeda-bedakan manusia

³³ QS. Al-Baqarah: 237

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, h. 121

berdasarkan pilih kasih. Hukum-hukumnya pun bersifat umum, yaitu bukan hanya berlaku bagi segolongan dan tidak berlaku bagi golongan yang lain. Peribadatannya berkisar pada soal pembersihan dan penyucian jiwa agar manusia menghiasi hidupnya dengan keutamaan. Hukum muamalatnya (pergaulan sesama manusia) bertujuan mencegah keburukan dan menciptakan kemanfaatan. Hukum-hukum Syariatnya tidak mengistimewakan satu golongan atas golongan yang lain. Di hadapan syariat Islam, semua kaum muslimin berkedudukan sama, baik laki-laki maupun perempuan.

Allah SWT. mensyariatkan perkawinan kepada manusia karena tidak ingin menjadikan manusia seperti binatang yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan, tapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah di muka bumi, maka diadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dan upacara ijab qabul sebagai lambang dari rasa ridha.

Satu hal yang erat hubungannya dengan perkawinan adalah mahar. Mahar merupakan pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan sebagai akibat dari adanya ijab qabul antara kedua pihak. Mahar tidak boleh hanya disebutkan lewat kata-kata secara dusta dan tidak ada kenyataannya. Laki-laki harus menyerahkan mahar itu kepada istri dengan suka rela dari hatinya.

Wanita juga harus menerima mahar itu dengan senang hati sebagai penghormatan terhadap martabatnya, tidak untuk membelinya dengan sejumlah uang. Jika demikian, maka wanita (calon istri) mempunyai hak penuh dalam menentukan berapa besar mahar yang diinginkannya. Mengingat mahar adalah hak prerogatif wanita, maka kewajibannya tergantung kepada wanita, artinya jika wanita mau saja dikawini oleh pria tanpa mahar, tidak ada yang mencegahnya. Sebaliknya, jika ia bertahan tak kawin tanpa mahar, juga tak ada yang memaksanya, itulah yang dimaksud bahwa mahar adalah hak penuh wanita, tak seorangpun dapat mengganggu dan mencampurinya.³⁵

Secara Syariat, mahar harus berupa harta benda yang harus diberikan laki-laki kepada wanita karena adanya aqad pernikahan

³⁵ Nasharudin Baidan, *Tafsir bi Al-ra'yi*, h. 80.

dengannya. Andaikata laki-laki diperbolehkan menikahi tanpa mahar, tentu ini merupakan tindakan pelecehan terhadap wanita dan kedudukannya, lalu seorang laki-laki akan melihatnya dengan pandangan menghina dan meremehkan, sebab dia tidak merasa kehilangan apa-apa untuk menikahinya, dia merasa berkuasa untuk melakukan perceraian. Maka diwajibkannya mahar bisa menumbuhkan perasaan bagi laki-laki bahwa istri tidak seenaknya saja dia dapatkan, kecuali setelah mengeluarkan harta, dan setelah istri didapatkan, diapun tidak bisa berbuat semauanya.³⁶

Pengarang *Al Bada'i Fi manafi'il Mahr*, berkata: zat yang mewajibkan pernikahan tidak mensyariatkan hanya terbatas pada pernikahan itu sendiri, tapi di sana sebagai tujuan yang lain. Pernikahan tidak dapat diperoleh kecuali dengan niat untuk terus mempertahankannya. Ketetapan untuk menikah tidak akan berlanjut kecuali dengan kewajiban mahar pada saat aqad, karena banyak sebab yang bisa mendorong suami untuk menceraikan istrinya. Andaikata tidak diwajibkan mahar pada saat aqad nikah, tentu suami tidak merasa peduli terhadap hilangnya hak miliknya hanya karena sebab yang remeh di antara keduanya. Tujuan dan kemaslahatan perkawinan tidak bisa diperoleh hanya keserasian semata dan keserasian tidak akan didapatkan kecuali dengan mengeluarkan harta suami sampai ke jenjang perkawinan, sebab suatu tujuan yang diperoleh dengan cara yang gampang, tentu ia akan tampak remeh. Selagi wanita mudah didapat oleh suami, maka ketakutan akan selalu menghantui sang wanita dan tujuan perkawinan pun tidak tercapai.³⁷

Islam mewajibkan mahar atas suami dan tidak mewajibkan atas istri, karena mempertimbangkan tabiat penciptaan masing-masing antara keduanya dan fitrahnya yang lurus, yang sesuai dengan hukum alam serta risalah keduanya dalam kehidupan. Karena laki-laki diberi kekuatan fisik, kemampuan menggali mata pencaharian, kesempurnaan akal, kecakapan mengetahui celah-celah kehidupan dan bertindak secara cepat, maka Allah membebankan kewajiban mencari mata pencaharian, memberi nafkah dan membayar mahar merupakan bagian dari pemberian nafkah, maka sudah tepat kalau laki-laki dibebani mahar.

³⁶ Muhammad Bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), cet. ke-1, h. 76.

³⁷ Muhammad Bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran*, h. 76-77

Sedangkan wanita, karena kelemahannya dalam medan penghimpunan, kekuatan fisiknya dan lain-lainnya dari kekhususan kaum laki-laki, dan karena Allah telah memberinya kehalusan, kesabaran, perasaan yang sensitif dan halus, maka Allah memberinya beban agar menjadi penyebab ketentraman bagi suami dan anak-anaknya serta bertugas mengurus rumah tangga. Adanya keharusan bagi laki-laki memberi mahar, juga merupakan perlindungan bagi wanita, agar tidak mempertaruhkan kehormatannya sekedar untuk mendapatkan harta benda, atau dia mau menikah karena lebih mementingkan mahar tersebut, seakan-akan mahar itulah yang dicari.

Mahar yang diberikan pada saat aqad nikah, menjadi hak istri secara murni dan menjadi miliknya seperti yang ditetapkan oleh Islam, tak seorang pun dari para walinya bersekutu dalam masalah mahar, apalagi menguasai dan mempergunakannya, dia berhak menjual, menghibahkan, menshadaqahkan maupun meminjamkannya.³⁸ Apabila istri meninggal sebelum mendapatkan hak maharnya atau sebagian di antaranya, maka itu merupakan barang peninggalan yang harus dipenuhi oleh suaminya, dan apabila suami meninggal sebelum dia memenuhi maharnya maka mahar itu termasuk hutangnya

Catatan akhir

Diperkenalkannya mahar dalam Islam adalah suatu rencana yang sangat bijaksana yang digunakan dalam konteks penciptaan alam untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan suami istri dan untuk memelihara persatuan di antara mereka. Mahar merupakan suatu pengikat hubungan antara suami istri agar supaya suami tidak bisa begitu saja melepaskan ikatannya dengan istri tanpa ada suatu sebab yang signifikan yang menjadikan suami istri itu berpisah.

Dengan diberikannya mahar terhadap istri menjadi suatu tanda bahwa seorang suami telah menyatakan bahwa dia mampu untuk menghidupi dan mampu untuk menjalankan suatu bahtera kehidupan yang begitu berat dan banyak cobaan yang akan dia hadapi, dan seorang istri dengan menerima pemberian mahar dari suaminya menjadi suatu pertanda bahwa istri telah rela kehidupannya diatur dan dipimpin oleh suaminya, dan dia harus

³⁸ Muhammad Bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran*, h. 78.

taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh suami kecuali bertentangan dengan perintah Ilahi.

Adapun bentuk mahar, syari'at Islam tidak menentukannya, karena mahar boleh berupa apa saja yang dapat diambil manfaatnya dan mempunyai nilai di mata istrinya. Mahar boleh berupa sebuah cincin dari besi seperti yang dialami oleh sahabat Nabi yang telah membayar mahar hanya dengan sebuah cincin dari besi, dikarenakan ketidakmampuannya, maka Rasulullah membolehkannya mengawini wanita tersebut, karena dilihat dari segi keikhlasan dan segi ibadahnya, maka mahar tetap dibayar walau dengan apapun asalkan mempunyai manfaat dan nilai, bahkan mahar boleh dibayar dengan jasa atau tenaga, seperti mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang benar-benar sudah dia kuasai. Tapi, yang paling penting dari itu semua, apakah dia mau dikawini dengan mahar yang nilainya kecil atau tidak, apabila istri bersedia dikawini dengan mahar yang kecil, maka tidak ada yang berhak untuk melarangnya, dan begitu pula sebaliknya jika istri tidak bersedia atau tidak setuju untuk dikawini dengan mahar yang kecil, maka tidak ada yang bisa menentang kehendaknya, karena hak mahar adalah di tangan istri dan itu merupakan hak prerogatif darinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akapress, 1992, cet. ke-1.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rimeka Cipta, 1992, Cet. Ke-1.
- Al-Baghdadi, Abdurrrahman, *Emansipasi adakah dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-7.
- Albar, Muhammad, *Wanita Karir dalam Pertimbangan Islam, terjemahan*, Jakarta : Pustaka Azzam, 1998, cet, ke-1.
- Arafah, Muhammad bin Abdullah Sulaiman, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Solo: Hazanah Ilmu, 1994, cet. ke-1.
- As-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul As-Salam*, Beirut: Dar Al Fikr, Juz-3.
- Baidan, Nasaruddin, *Tafsir bi Al-ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet.ke-1.
- Daly, Peunoh, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Mujieb, M. Abdul, Mabror Thalhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, cet, ke-2.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet, ke-3.
- Muthahari, Mutadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1995, cet, ke-3.
- Nasucha, Achmad Masruch, *Kaum Wanita dan Pembelaan Islam*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum perkawinan menurut Islam dan UU Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya, 1981.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1995, Cet. ke-28.
- Ridha, Al-Imam Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, juz ke-4.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 6*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987, Cet. ke-5.
- Sastroatmojo, Asro dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet, ke-1.